

**ANALISIS UU NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(PERSPEKTIF *SIYASAH TASYRI'YAH*)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

RATIH WAHYUNI

17103070080

PEMBIMBING

DR. MOH TAMTOWI, M.AG

NIP: 197109031998031001

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1193/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS UU NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (PERSPEKTIF SIYASAH
TASYRITYAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RATIH WAHYUNI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070080
Telah diujikan pada : Jumat, 17 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 61c428b3d366b



Penguji I

Dr. Ocktoberriyasyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61c44ecc1b956



Penguji II

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61c1a7c76928e



Yogyakarta, 17 Desember 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61c54e31a591e

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratih Wahyuni
NIM : 17103070080
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Desember 2021



Ratih Wahyuni
17103070080

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul:

ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (PERSPEKTIF *SIYASAH TASYRI'IYYAH*)

Yang ditulis oleh :

Nama : Ratih Wahyuni
NIM : 17103070080
Jenjang : S1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Desember 2021

Pembimbing,



DR. MOH TAMTOWI, M.AG
NIP: 197109031998031001

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang Analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dianalisis menggunakan Hukum Pertanahan di Indonesia dan *Siyasah Tasyri'iyah*. Pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2012 bertujuan untuk mewujudkan jaminan terselenggaranya pengadaan tanah dengan pelaksanaannya yang mengedepankan prinsip keadilan, kemanusiaan dan demokratis. Dalam hal ini apakah UU Nomor 2 Tahun 2012 telah menjamin keadilan bagi pihak lain yang mengajukan tuntutan mengenai kebenaran data pada bukti kepemilikan hak objek pengadaan tanah dengan adanya kalimat “tidak dapat diganggu gugat dikemudian hari” pada Pasal 41 Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2012 serta apakah dalam pembentukan peraturan perundang-undangannya telah memenuhi prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan menurut *Siyasah Tasyri'iyah*.

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam mencari sumber data dan dapat dilakukan berdasarkan karya-karya tertulis. Sifat dari penelitian ini menggunakan deskriptif-analisis, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti secara mendalam. Pendekatan dalam penulisan skripsi ini menggunakan Yuridis-Normatif, yaitu penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada didalam peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa analisis Pasal 41 Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidak menjamin dan mengabaikan nilai keadilan untuk pihak lain yang menuntut pembenaran bukti kepemilikan objek pengadaan tanah dengan adanya kalimat “tidak dapat diganggu gugat dikemudian hari”, hal ini bila ditinjau dengan Hukum Pertanahan di Indonesia. Sedangkan ditinjau dari konsep pembentukan peraturan perundang-undangan menurut *Siyasah Tasyri'iyah*, pembentukan UU ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan menurut syariat Islam.

Kata Kunci : Pasal 41 Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2012, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Jaminan Keadilan

MOTTO

“Waktu itu diatur, bukan dikejar”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk Almarhum Ayah saya, Ibu Saya tercinta dan Kakak-Kakak saya yang saya sayangi.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam Bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut :

A. Konstan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik dibawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	ze (dengan titik diatas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh :

نزل	Ditulis	Nazzala
بهن	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutoh diakhiri Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

كرامة الاولياء	Ditulis	Karâmah al- uliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila Ta'marbuttha hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fītri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
يذهب	dhammah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Â
فال	Ditulis	Falâ
Fathah + ya' mati	Ditulis	Â
تنس	Ditulis	Tansâ

Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î
تفصيل	Ditulis	Tafsîl
Dammah + wāwu Mati	Ditulis	Û
اصول	Ditulis	Uşûl

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
الرحيلي	Ditulis	az-zuḥailî
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
الدولة	Ditulis	Ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	ditulis	A'antum
اعدت	ditulis	U'iddat
لنن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf Qomariyyah ditulis menggunakan huruf “I”

القران	ditulis	Al-Qur'ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya. Serta menghilangkan huruf (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penelitiannya

ذو الفروض	ditulis	Żawi al-furūd
اهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

شهر رمضان الذي أتدّل فيه القرآن

Syahru ramadān al-laẓī unzila fihil-Qur`ānu

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafadz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku AL-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma`rif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين و الصلاة و السلام على
اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين اما بعد

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, kenikmatan, pertolongan, hidayah dan kekuatan bagi kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya agama Islam.

Beribu syukur selalu penulis ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **Analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Perspektif Siyasaḥ Tasyri'iyah)**. Tugas akhir ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dan syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu. Terimakasih penyusun sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan *support* dalam penyelesaian tugas akhir ini. Untuk itu penyusun ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasaḥ) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Moh Tamtowi, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dan bersikap sabar serta memberikan arahan dan nasihat kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak/Ibu dosen beserta staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehat baik.
6. Alm. Mulyanto Basuki Ayah saya, Rumartutik Ibu saya tersayang dan Dydik Setyawan, S.S dan Abidatul Choiriyah, S.S Kakak-Kakak saya yang tidak pernah berhenti mendoakan dan mendorong penyusun dalam menjalani hidup salah satunya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Sahabat-sahabat saya, Diah Andoe Nursita, Wardah Mazia dan Diana Rofitasari yang selalu memberikan semangat dalam penulisan tugas akhir ini.
8. Kakak-Kakak dan Teman-teman Unit Kegiatan Mahasiswa Kalimasada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengalaman berorganisasi, menemani saya berproses dalam berorganisasi dan memberikan dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Keluarga Besar Hukum Tata Negara angkatan 2017 yang telah memberikan warna kehidupan selama perkuliahan berlangsung dan juga telah berjuang bersama dari awal hingga kita sama-sama menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu.

Penyusun sampaikan mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanya milik-Nya. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan Penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 7 Desember 2021

Penyusun,

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, HAK MENGUASAI NEGARA DAN <i>SIYASAH TASYRI'IIYYAH</i>	17
A. Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	17
1. Pengertian Pembentukan Undang-Undang	17
2. Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	18
3. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	21
B. Tinjauan Umum Hak Menguasai Negara.....	23
1. Pengertian Hak Menguasai Negara	23
2. Wewenang Hak Menguasai Negara	25
C. Konsep Siyasah Tasyri'iiyyah	29
1. Pengertian Siyasah Tasyri'iiyyah	29
2. Prinsip-Prinsip Siyasah Tasyri'iiyyah	31

3. Sumber-Sumber <i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	36
4. Objek <i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	38
5. Ruang Lingkup <i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	39
BAB III PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.....	42
A. Konsep Kepentingan Umum	42
B. Pihak-Pihak yang Berhak Menerima Ganti Kerugian.....	51
C. Macam-Macam Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Hak Atas Tanah Objek Pengadaan Tanah	52
D. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	54
BAB IV ANALISIS TERHADAP UU NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM	60
A. Akses Pembuktian Pembeneran Data Yang Tertulis dalam Bukti Penguasaan atau Kepemilikan Objek Pengadaan Tanah Oleh Pihak Ketiga Menurut Hukum Pertanahan Indonesia	60
1. Sistem Publikasi Yang Digunakan Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah	60
2. Pembuktian Penguasaan atau Kepemilikan Hak Atas Tanah	62
3. Kekuatan Bukti Penguasaan atau Kepemilikan Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Penerimaan Ganti Kerugian Dan Sistem Publikasi yang Dianut oleh Pasal 41 Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2012.....	64
4. Dugaan Alasan Kebijakan Yang Diatur Pada Pasal 41 Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2012 Menurut Penulis	69
5. Parameter Konsep Keadilan Yang Diinginkan Penulis	70
B. Legislasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Menurut Konsep <i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	72
1. Berangsur-Angsur dalam Membuat Undang-Undang	73

2. Tidak Memberatkan Dan Menyedikitkan Beban (<i>taklil at-takalif</i>).....	80
3. Mengikuti Kemaslahatan Manusia	81
4. Mewujudkan Keadilan Sosial	82
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN.....	94
CURRICULUM VITAE	94

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan hukum pertanahan di Indonesia yang tidak pernah sepi dari pembicaraan dan pengkajian para akademisi adalah persoalan mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Tuntutan pembangunan yang mendesak dan keterbatasan tanah yang dimiliki oleh negara, “memaksa” pemerintah untuk melakukan pengambilalihan tanah milik masyarakat guna kepentingan pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum ini selalu diwarnai dengan konflik. Beberapa persoalannya ada 3 faktor, yaitu regulasi yang tidak melindungi pemegang hak atas tanah, nilai ganti rugi yang tidak layak, serta penegakan hukum yang lemah dan berpihak kepada pemerintah yang memerlukan tanah serta tidak menghormati hak asasi pemegang hak atas tanah.¹

Hak atas tanah sendiri mempunyai fungsi sosial, artinya hak atas tanah tidak dapat digunakan hanya untuk kepentingan pribadi saja, tetapi juga perlu memperhatikan kepentingan masyarakat serta pemanfaatan hak atas tanah tidak boleh menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Selain itu, pemanfaatannya untuk kesejahteraan pemiliknya dan juga untuk kesejahteraan masyarakat dan negara tidak kalah pentingnya. Maka dari itu, apabila negara membutuhkan tanah untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah, pemegang hak atas tanah bersedia untuk melepaskan hak atas tanahnya².

¹ Limbong, Bernhard. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum). Margaretha Pustaka. Jakarta. 2011. Hlm. vii

² Dekie GG Kasenda, “Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”. Jurnal Morality, Vol. 2 No.2 Desember 2015, hlm. 2

Agama Islam sendiri mengakui adanya kepemilikan tanah atau penguasaan tanah secara pribadi, namun menolak monopoli. Pada masa kekhalifahan Nabi Muhammad SAW, beliau menanamkan kesadaran kepada kaum Anshar (orang Madinah) untuk menyerahkan sebagian tanah garapannya kepada kaum Muhajirin (orang Makkah), hal ini dilakukan karena kondisi kaum Muhajirin pada saat itu tidak mempunyai harta maupun tempat tinggal.³ Artinya, Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan bahwa tanah memiliki fungsi sosial serta pemanfaatan tanah tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja. Demikian juga untuk kepentingan pembangunan masjid, masyarakat Madinah secara suka rela menyerahkan tanahnya. Dalam perkembangannya, jumlah umat Islam semakin bertambah beserta wilayahnya. Nabi Muhammad SAW melakukan beberapa kebijakan untuk menguatkan kondisi ekonomi umat Islam pada saat itu, yaitu kebijakan pemberian tanah dari tanah terlantar dan kebijakan menetapkan tanah untuk kepentingan umum (*hima*). Pemberian tanah dari tanah terlantar diperuntukkan kepada orang-orang yang baru masuk Islam yang tujuannya sebagai upaya menguatkan hati dan keimanan mereka, karena mereka adalah golongan yang rentan baik dari segi iman maupun ekonomi. Selain kepada orang-orang yang baru masuk Islam, Nabi Muhammad SAW juga memberikan tanah terlantar kepada umat Islam yang tidak mempunyai tanah agar mereka mendapatkan tempat tinggal dan dapat mengolahnya untuk membiayai kehidupannya.⁴ Ditengah-tengah fenomena penguasaan tanah oleh individu yang lahir dari pemberian tanah maupun pengolahan tanah kosong, maka Nabi Muhammad SAW menetapkan tanah larangan (*hima*) yang digunakan untuk kepentingan umum. Nabi Muhammad SAW menetapkan *hima* atas air, padang rumput dan api. Ketiganya merupakan sumber penghidupan orang banyak, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW

³ Anggraini, Gita. *Islam dan Agraria (Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam dalam Merombak Ketidakadilan Agraria)*. STPN Press. Yogyakarta. 2016. Hlmn. 12

⁴ *Ibid*. Hlmn. 14

melarang melakukan privatisasi terhadap ketiganya agar tidak ada masyarakat banyak yang terdzalimi.⁵

Asas menguasai hak atas tanah hanya berlaku untuk Negara, maka perorangan atau kelembagaan yang ada dalam masyarakat tidak berhak untuk melaksanakan asas menguasai tanah dengan alasan fungsi sosial. Dalam hal ini, UUPA memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pengambilalihan hak atas tanah milik masyarakat yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku dengan memberikan ganti kerugian yang layak bagi pemegang hak atas tanah dalam hal ini tanah sebagai objek pengadaan tanah. Pada Pasal 18 UUPA, pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti rugi yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang. Kepentingan umum yang dimaksud pada Pasal 18 UUPA ini termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat. Pencabutan hak atas tanah ini bukan semata-mata mengambilalih hak atas tanah dari hak yang dimiliki oleh individu atau golongan menjadi hak Negara, namun Negara ada keharusan memberikan konsekuensi berupa ganti rugi.⁶

Pada saat pelaksanaannya, pemerintah seringkali menemui kendala dimana tanah yang direncanakan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum merupakan pemukiman tempat tinggal atau sumber daya penghidupan utama para pemegang hak atas tanah, apabila haknya dilepaskan dan diserahkan kepada Pemerintah untuk pelaksanaan pembangunan kepentingan umum akan berdampak kepada penghidupan dan masa depan mereka. Permasalahan lainnya, keawaman masyarakat terhadap sistem kepemilikan hak atas tanah dan pemberian ganti rugi yang dianggap tidak layak oleh masyarakat.

⁵ Anggraini, Gita. *Islam dan Agraria (Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam dalam Merombak Ketidakadilan Agraria)*. STPN Press. Yogyakarta. 2016. Hlmn. 16

⁶ Mudakir Iskandar Syah. *Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum, Upaya Hukum Masyarakat yang Terkena Pembebasan dan Pencabutan Hak*. Permata Aksara. 2015. Hlmn. 7

Banyaknya permasalahan yang muncul pada proses pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, pada tanggal 14 Januari 2012 resmi disahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.⁷ Disahkannya UU Nomor 2 Tahun 2012 merupakan dasar pengaturan mengenai pelaksanaan atau mekanisme pengadaan tanah dan diharapkan dapat mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang hak atas tanahnya merupakan objek pengadaan tanah, pemerintah atau instansi yang memerlukan tanah serta investor yang terlibat dalam pembangunan untuk kepentingan umum.

Konsep dasar adanya kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat tanpa ada pihak yang dikorbankan. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menurut UU Nomor 2 Tahun 2012 ditujukan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengedepankan prinsip adil, berkemanusiaan, dan demokratis. Menurut Sunaryati Hartono (1988: 134-135), dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 merupakan ukuran yang penting dalam menentukan batas toleransi pengesampingan atau pencabutan hak milik seseorang demi kepentingan umum, yaitu bahwa tidak seorang warga negara pun boleh dikurangi atau dicabut hak miliknya atas tanah, apabila karena pengurangan atau pencabutan hak miliknya itu ia akan kehilangan pekerjaan atau penghidupannya yang layak, atau sangat dikurangi kemampuan dan kemungkinan untuk menikmati penghidupan dan pekerjaan yang layak. Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷ Abdurrahman, 2012. *Perkembangan Hukum Di Indonesia Tinjauan Retrospeksi dan Prospektif*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, hlm.1

Keawaman masyarakat dalam memahami isi substansi suatu perundang-undangan menjadikan masyarakat kurang memahami maksud dan tujuan dari masing-masing substansi pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, dalam penelitian skripsi ini penulis ingin menganalisis salah satu pasal pada UU Nomor 2 Tahun 2012 yaitu, Pasal 41 Ayat (3) yang bunyinya : *Bukti yang dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan satu-satunya alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari*. Dapat dimaknai bahwa yang dimaksud dengan bukti-bukti adalah bukti yang menyatakan bahwa seseorang merupakan pemegang atau pemilik objek pengadaan tanah. Bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sah, dilanjut dengan adanya kata “tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari” peraturan ini berarti bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.

Dalam hukum Islam, ilmu yang mempelajari mengenai pemerintahan dan konsep menjalankan pemerintahan berdasarkan syariat Islam dengan tujuan kemaslahatan bagi rakyat disebut Fikih Siyasah.⁸ Legislasi atau kekuasaan legislatif dalam Fikih Siyasah di sebut dengan *Siyasah Tasyriyyah* atau *As-Sultah Tasyriyyah*, yaitu kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT dalam syariat Islam.⁹ Menurut Prof. Dr. Abdurrahman Abdul Kadir Kurdi badan ini disifatkan sebagai lapisan terpenting dalam sebuah negara, karena ia merupakan badan yang mempunyai wewenang untuk membuat, merancang dan membahas peraturan perundang-undangan. Badan legislatif merupakan wakil yang secara tidak langsung ditunjuk dari Allah SWT untuk mengkaji dan menggali hukum-hukum yang selaras dengan apa yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul-

⁸ Muhammad Iqbal, Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014), hlm. 6

⁹ Ibid, hlm. 187

Nya.¹⁰ Maka dapat disimpulkan bahwa Allah SWT telah memerintahkan supaya mengembalikan semua permasalahan yang dihadapi kepada *manhaj* (aturan) Allah SWT dan Rasul-Nya. Dari beberapa ulama mengemukakan pendapat, dalam pembuatan atau menetapkan hukum syariatnya harus bersumber dari al-Qur'an, Hadist Nabi SAW, dan hasil ijtihad dari para ulama.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membahas, meneliti dan mengkaji secara lebih dalam tentang maksud bunyi pada Pasal 41 Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, serta menganalisis menurut pandangan hukum pertanahan di Indonesia dan *Siyasah Tasyriiyah* dengan judul **“ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (PERSPEKTIF SIYASAH TASYRIIYAH)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa makna dan substansi dari bunyi Pasal 41 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum?
2. Bagaimana pandangan *Siyasah Tasyri'iyah* terhadap legislasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan, tentu mempunyai tujuan dan kegunaan masing-masing yang sudah menjadi sasaran penulis.

¹⁰ Nadirsah Hawari. Jurnal: *As-Sulthah At-Tasyri'iyah* dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* dan *Qanun Wadh'iy*. Jurnal TAPIS Vol. 7 No.12 Januari-Juni 2011. Hlm. 64

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis makna dan maksud dari bunyi Pasal 41 Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- b. Menjelaskan legislasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dari perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritik

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai makna dan maksud dari Pasal 41 Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya untuk memperluas wawasan mengenai makna bunyi dari Pasal 41 Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dianalisis dengan Hukum Pertanahan yang berlaku di Indonesia serta dalam pandangan Konsep perancangan peraturan perundang-undangan menurut *Siyasah Tasyri'iyah*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, belum banyak peneliti yang membahas secara spesifik mengenai pemaknaan bunyi Pasal 41 Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dianalisis

melalui konsep Hukum Pertanahan yang berlaku di Indonesia serta Konsep perancangan perundang-undangan menurut *Siyasah Tasyri'iyah*. Tetapi, berdasarkan studi kepustakaan yang telah penulis lakukan, ada beberapa penelitian yang pembahasannya hampir sama dengan penelitian penulis, sebagai berikut :

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Putri Fransiska Purnama Pratiwi dengan judul “Permasalahan Yuridis Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum”¹¹. Dalam penelitian ini, penulis menitikberatkan pembahasannya mengenai pembukaan akses pihak ketiga dalam pembuktian sebagai penguasa atau pemilik hak atas tanah dalam hal ini sebagai objek pengadaan tanah.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Sulasi Rongiyati dengan judul “Politik Hukum Pembentukan UU Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”¹², penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan mengenai terbentuknya UU Pengadaan Tanah, dan keterpihakan terhadap masyarakat daripada peraturan yang berlaku sebelum adanya UU Pengadaan Tanah.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Agus Surino dengan judul “Perlindungan Hak Korban Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Kendal”¹³, penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan hak-hak dan jaminan keadilan bagi para pemilik objek pengadaan tanah.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Dekie GG Kasenda dengan judul “Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”¹⁴, penelitian ini menitikberatkan pembahasannya pada proses pengadaan tanah dari tahap

¹¹ Putri Fransiska Purnama Pratiwi, “Permasalahan Yuridis Pasal 41 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,” *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol. 1 Issue 2 (September 2016)

¹² Sulasi Rongiyati, “Politik Hukum Pembentukan UU Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, *ADIL : Jurnal Hukum*, Vol. 3 No.1

¹³ Agus Surono, “Perlindungan Hak Korban Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Kendal”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol.17 No.4, Desember 2017: 391-409

¹⁴ Dekie GG Kasenda. Jurnal: Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Morality*, Vol. 2 No.2 Desember 2015, hlm. 2

perencanaan sampai pemberian hasil. Selain itu, dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa UU Pengadaan Tanah ini belum berpihak kepada hak-hak masyarakat yang seharusnya didapat sebagai pemegang atau pemilik objek pengadaan tanah.

Kelima, buku yang ditulis oleh Dr. Bernhard Limbong, S.Sos., S.H., M.H dengan judul Pengadaan Tanah untuk Pembangunan (Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum)¹⁵, buku ini merupakan kelanjutan dari penulisan tesis penulis yang menitikberatkan pembahasannya pada konsep perlindungan hukum yang tepat dan penerapannya yang efektif sehingga pemilik objek pengadaan tanah mendapatkan jaminan kepastian hukum yang berkeadilan ketika harus melepaskan tanah mereka untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

E. Kerangka Teori

Teori dalam penelitian ini adalah peran yang sangat penting dan berguna untuk menjelaskan atau menginterpretasi suatu gejala atau fenomena yang dijumpai saat melakukan penelitian. Dan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Undang-Undang

Secara umum, peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara luas, tetapi tidak boleh melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Ada standar dan prosedur yang harus diikuti dan patuhi. Standar yang dimaksud adalah acuan yang dipakai sebagai patokan untuk membuat atau merancang peraturan perundang-undangan dan dalam penyelenggaraan pemerintah di pusat dan di daerah. Undang-undang adalah produk hukum sebagai ketentuan peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat dan memaksa.

¹⁵ Limbong, Bernhard. *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan (Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum)*. Margaretha Pustaka. Jakarta. 2011

Bukhardt Krems menyatakan bahwa ilmu pengetahuan perundang-undangan yang ada dalam bahasa Jerman disebut “*Gesetzgebungs Wissenschaft*”, ilmu tersebut merupakan ilmu yang interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi yang secara garis besar menjadi 2 (dua) bagian, yaitu¹⁶ :

- a. Teori perundang-undangan yang disebut *Gesetzgebungs*, yaitu teori yang berorientasi untuk mencari kejelasan dan kejernihan pengertian-pengertian dan bersifat kognitif.
- b. Ilmu perundang-undangan yang disebut *Gesetzgebungslehre*, yaitu teori yang berorientasi untuk melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif.

Ilmu perundang-undangan dibagi lagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

- a. *Gesetzgebungs verfahren* (proses perundang-undangan)
- b. *Gesetzgebungs methode* (metode perundang-undangan)
- c. *Gesetzgebungs technik* (teknik perundang-undangan).

Selanjutnya, A. Hamids Attamimi (orang Indonesia) membedakan antara ilmu perundang-undangan dan teori perundang-undangan, dengan alasan bahwa kata teori dalam kata-kata teori perundang-undangan adalah sekumpulan pemahaman titik tolak dan asas-asas yang saling berkaitan.¹⁷ Kata teori dalam istilah teori perundang-undangan menunjuk pada cabang, bagian, tepi, atau sisi dari ilmu pengetahuan dibidang perundang-undangan yang bersifat kognitif. Maka dari itu, A. Hamids Attamimi menyatakan bahwa teori perundang-undangan berorientasi pada upaya mengusahakan kejelasan dan menjernihkan pemahaman serta bersifat kognitif, antara lain pemahaman tentang undang-undang, pembentukan undang-undang, perundang-undangan dan lain-lain.

¹⁶ Pipin Syarifin, S.H., M.H dan Dra. Dedah Jubaedah, M.Si. *Ilmu Perundang-Undangan*. CV. Pustaka Setia. Bandung. April 2017. Hlmn. 18.

¹⁷ *Ibid*.

Ilmu perundang-undangan dalam arti sempit berorientasi pada melakukan perbuatan pelaksanaan dan bersifat normatif, sehingga disebut *Gesetzgebungslehre*, dengan bagiannya adalah proses, metode, dan teknik perundang-undangan.¹⁸

Adapun tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
- c. Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- e. Peraturan Pemerintah
- f. Keputusan Presiden
- g. Peraturan Daerah

Dalam urutan diatas, memperlihatkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang tertinggi, oleh karena itu semua peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Hak Menguasai Negara

Hak menguasai negara atas tanah adalah suatu kewenangan atau wewenang formal yang ada pada negara dan memberikan hak kepada negara untuk bertindak baik secara aktif maupun pasif.¹⁹ Penguasaan oleh Negara tidak lebih dari semacam “penguasaan” kepada Negara yang disertai dengan persyaratan tertentu, sehingga tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang yang dapat berakibat pelanggaran hukum kepada masyarakat. Menurut konsep UUPA, pengertian “dikuasai” oleh negara bukan berarti “dimiliki”, melainkan

¹⁸Pipin Syarifin, S.H., M.H dan Dra. Dedah Jubaedah, M.Si. *Ilmu Perundang-Undangan...* Hlmn. 18

¹⁹Amiruddin Ilmar. *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta 2012. Hlmn.24

hak yang memberi kewenangan pada negara untuk menguasai tanah agar digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Isi wewenang negara bersumber pada hak menguasai SDA oleh negara semata-mata bersifat publik, yaitu wewenang untuk mengatur (wewenang regulasi) dan bukan menguasai tanah secara fisik serta menggunakan tanahnya sebagaimana wewenang pemegang hak atas tanah bersifat pribadi.

Teori kekuasaan negara menurut Van Vollenhoven, negara sebagai organisasi tertinggi dari bangsa yang diberi kekuasaan untuk mengatur segalanya dan negara berdasarkan kedudukannya memiliki kewenangan untuk peraturan hukum. Dalam hal ini kekuasaan negara selalu dihubungkan dengan teori kedaulatan (*sovereignty* atau *souverenitet*). Sedangkan menurut J.J. Rousseau menyebutkan bahwa kekuasaan negara sebagai suatu badan atau organisasi masyarakat yang bersumber dari hasil perjanjian masyarakat (*contract social*) yang esensinya merupakan suatu bentuk kesatuan yang membela dan melindungi kekuasaan bersama, kekuasaan pribadi dan militip setiap individu. Dalam hal ini, hakikatnya kekuasaan bukan kedaulatan, akan tetapi kekuasaan negara juga bukan kekuasaan tanpa batas, sebab ada beberapa ketentuan hukum yang mengikat dirinya seperti hukum alam dan hukum Tuhan serta hukum umum pada semua bangsa yang dinamakan *leges imperii*. Berangkat dari penjelasan 2 teori dari para ahli tersebut, negara dipandang sebagai yang memiliki karakter di suatu lembaga masyarakat umum, sehingga diberikanlah wewenang atau kekuasaan untuk mengatur, mengurus dan memelihara (mengawasi) pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya secara intensif.²⁰

²⁰ https://ninyasmineliasih.com/2012/10/16/hak_menguasai_tanah/ diakses 27 agustus 2021
01.14 WIB

Pada Pasal 2 Ayat (2) UUPA, secara tegas menjelaskan kewenangan negara adalah sebagai berikut :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan atau pemeliharaannya
- b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa, segala sesuatunya dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam masyarakat adil dan makmur.

Penguasaan tanah oleh negara yang dimaksud diatas merupakan penguasaan yang otoritasnya menimbulkan tanggungjawab, yaitu untuk kemakmuran rakyat. Hubungan individu dengan tanah adalah hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban, sedangkan hubungan negara dengan tanah akan melahirkan kewenangan dan tanggungjawab.²¹ Perkembangan pembangunan nasional, menuntut negara untuk melakukan penataan kembali tata ruang termasuk pemanfaatan tanah sedemikian rupa yang meminta masyarakat untuk menyerahkan tanahnya kepada negara untuk dipergunakan sebagai kepentingan umum.

3. *Siyasah Tasyriiyah*

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut dengan *al-sul ah al-tasyri'iyah* atau *siyasah tasyriiyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.²² Kekuasaan legislasi yang dimaksud adalah kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh

²¹ *Ibid.*

²² Lam Samsu. Jurnal: *Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyah, Al-Sul Ah Al-Tanfi Iyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A'iyah*. STAI A-Munawarah Tolitoli Vol. XIII No.1, Juni 2017

masyarakat berdasarkan ketentuan yang sudah diturunkan oleh Allah SWT dalam syariat Islam.²³

Wewenang dan tugas dari kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang penting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan. Kewenangan dalam menetapkan syariat merupakan wewenang Allah, maka wewenang dan tugas dari lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam (Al-Qur'an dan Sunnah Nabi) serta dapat menjelaskan hukum-hukum yang terkandung didalamnya.

Unsur legislasi dalam fiqh *siyasah* dirumuskan sebagai berikut: 1) pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam, 2) masyarakat Islam yang akan melaksanakannya, dan 3) isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.²⁴

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, tesis, artikel, serta jurnal-jurnal hukum.

²³ Muhammad Iqbal, Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014), hlm.187

²⁴ Bustamin, Rony Jaya. Jurnal: Urgensi *Cheks and Balances* Ketatanegaraan Indonesia dan Islam. Jurnal Ilmiah Syari'ah Vol.18 No.2, Juli Desember 2019

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu penguraian secara teratur dan seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian yang dikaji maupun dibahas. Selanjutnya data yang telah terkumpul disusun kemudian dianalisis.

3. Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan oleh penulis untuk menganalisis dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Artikel-artikel dan jurnal juga yang berhubungan dengan tema dari penulisan skripsi ini mengenai analisis atau menafsirkan makna Pasal 41 Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

4. Sumber data

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah terbagi menjadi dua bagian komponen yaitu:

a. Data Primer

Adapun sumber data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang didalamnya berkaitan dengan pihak yang berhak dalam pemberian ganti kerugian serta macam-macam bukti kepemilikan objek pengadaan tanah

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan sekunder meliputi buku hukum yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, perlindungan hukum dan keadilan bagi pemegang atau pemilik objek pengadaan tanah serta hasil karya ilmiah berupa jurnal hukum maupun hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi dengan judul “**ANALISIS UU NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (PERSPEKTIF SIYASAH TASYRIYYAH)**”, maka sistematika penulisan yang digunakan dan disusun oleh penulis dalam hal ini adalah sebagai berikut :

Bab *pertama* merupakan bab yang berisikan Pendahuluan, dimana dalam pendahuluan berisi atau untuk mengutarakan, mengantarkan isi pembahasan skripsi secara umum. Dan adapun pendahuluan sendiri terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, serta sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Bab *kedua*, berisi tentang gambaran mengenai konsep teori yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini, yaitu konsep pembentukan peraturan perundang-undangan, hak menguasai negara dan *Siyasah Tasyri' iyyah*.

Bab *ketiga*, membahas mengenai konsep kepentingan umum, pihak-pihak yang berhak menerima ganti kerugian, bukti-bukti kepemilikan objek pengadaan tanah dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

Bab *empat*, yang berisikan tentang analisis Pasal 41 Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menurut hukum pertanahan Indonesia dan konsep perancangan peraturan perundang-undangan menurut *Siyasah Tasyri' iyyah*.

Bab *lima*, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kehadiran UU Nomor 2 Tahun 2012 beserta peraturan pelaksanaannya ditetapkan untuk menjamin perolehan tanah untuk pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, adil dan demokratis sebagaimana diamanatkan dalam sila kedua, keempat, dan kelima Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai dasar filosofi penyusunan UU Nomor 2 Tahun 2012 ini sebagaimana halnya dengan penyusunan UUPA. Lahirnya peraturan ini juga dalam rangka memberikan solusi atas permasalahan mendasar dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum selama ini yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya, walaupun dalam implementasinya masih terdapat beberapa ketentuan yang dianggap represif oleh beberapa elemen masyarakat. Analisis penulis mengenai makna Pasal 41 Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang bunyinya: “bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan satu-satunya alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat dikemudian hari”. *Pertama*, dengan adanya kalimat “satu-satunya alat bukti yang sah menurut hukum” telah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai bukti-bukti apapun yang menunjukkan sebagai pemilik atau penguasa objek pengadaan tanah yang dinilai kuat sebagai alat pembuktian. *Kedua*, kalimat “tidak dapat diganggu gugat dikemudian hari” ini dapat diartikan bahwa peraturan ini menganggap bukti penguasaan atau kepemilikan suatu tanah bersifat mutlak. Sedangkan dalam UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengenai pembuktian kepemilikan hak atas tanah menyatakan bahwa bukti penguasaan hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang “kuat”, bukan sebagai alat pembuktian yang “mutlak”. *Ketiga*, dengan adanya kalimat “tidak dapat

diganggu gugat dikemudian hari” peraturan ini mewujudkan sistem publikasi positif. Dimana sistem tersebut tidak menerima pembenaran dari pihak lain mengenai data yang tertulis dalam bukti penguasaan atau kepemilikan hak tersebut. Dapat disimpulkan bahwa UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidak menerima pembenaran data yang tertulis dalam bukti penguasaan tanah tetapi juga tidak bertanggung jawab atas keabsahan data yang tertulis. Dalam hal ini terjadi kerancuan dan tidak menjamin keadilan untuk pihak lain yang bisa jadi merupakan pemilik hak objek pengadaan tanah yang sesungguhnya.

Menurut penulis mengapa Pasal 41 Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2012 ini tidak memberikan atau membuka akses kepada pihak ketiga untuk membuktikan kebenaran data yang tertulis dalam bukti penguasaan atau kepemilikan hak atas tanah dikarenakan apabila suatu tanah masuk gugatan sengketa tanah di pengadilan, siapapun tidak dapat melakukan kegiatan diatas tanah tersebut. Dan apabila hal ini terjadi, maka pembebasan lahan akan tertunda, dan akan memperlambat proses pembangunan kepentingan umum yang berdampak pada kerugian para investor. Selain itu sengketa tanah di Pengadilan akan memakan waktu yang cukup lama, karena pengadilan tidak hanya mengurus kasus permasalahan pertanahan saja.

2. Legislasi UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menurut prinsip-prinsip umum dalam proses pembuatan peraturan Siyasah Tasyri’iyyah belum sepenuhnya terpenuhi. Prinsip berangsur-angsur dalam membuat undang-undang, peraturan mengenai prosedur dan mekanisme pengadaan tanah secara berangsur-angsur memang telah mengalami banyak perkembangan, namun ada masih ada beberapa yang belum dijelaskan secara rinci, seperti definisi kepentingan umum. Prinsip tidak memberatkan dan menyedikitkan beban, dalam proses penyerahan/pelepasan hak atas tanah sebagai objek pengadaan tanah dilakukan secara sukarela. Dan setelah dilakukan penyerahan/pelepasan

hak, pemilik objek pengadaan tanah diberikan ganti kerugian. Jika pemilik objek pengadaan tanah sudah pasti, maka prinsip ini terpenuhi. Namun apabila ada pihak lain yang mengajukan gugatan bahwa nama yang tertulis dalam bukti kepemilikan tidak benar serta tidak diberikan akses untuk pihak tersebut setelah bukti kepemilikan diserahkan, maka prinsip ini tidak terpenuhi. Prinsip mengikuti kemaslahatan manusia, dalam UU ini masih ada beberapa pasal yang kurang berpihak kepada masyarakat sebagai pemilik objek pengadaan tanah. Seperti pada Pasal 41 ayat (3), dimana peraturan ini tidak memberikan akses pembenaran untuk pihak ketiga. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah lepas tangan dan terasa berpihak kepada pihak yang memerlukan tanah. Prinsip mewujudkan keadilan sosial, jaminan keadilan dalam proses pengadaan tanah benar-benar harus diperhatikan. Seperti jaminan keadilan kepada masyarakat yang posisinya tidak beruntung agar tidak semakin terpuruk. Bila pemerintah tidak memberikan akses untuk pihak ketiga atau tidak memberikan solusi atas gugatan dari pihak ketiga atas pembenaran bukti kepemilikan objek pengadaan tanah, maka pihak ketiga tersebut akan kehilangan hak atas tanahnya dan juga tidak mendapatkan ganti kerugian. Maka prinsip mewujudkan keadilan sosial ini belum terpenuhi.

B. Saran

Maka solusi yang penulis berikan untuk permasalahan substansi Pasal 41 Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum agar menjamin keadilan bagi pihak lain yang mempunyai itikad baik mengajukan gugatan mengenai pembenaran isi bukti kepemilikan objek pengadaan tanah yang sesungguhnya dengan membentuk Peradilan yang khusus menangani permasalahan pertanahan saja. Agar kedepannya dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum apabila terjadi gugatan dari pihak lain mengenai pembenaran data yang tertulis dalam bukti penguasaan hak atas tanah dapat diselesaikan di Pengadilan. Tujuannya agar mempunyai kekuatan hukum data yang mana yang memang benar

keasliannya. Karena dalam penentuan hak kurang tepat apabila diputuskan hanya melalui musyawarah saja, penentuan hak harus di putus oleh hakim.

Apabila pendirian Pengadilan yang khusus untuk menangani permasalahan pertanahan sulit untuk diwujudkan, solusi lain dari penulis adalah dengan membentuk badan dalam kepanitiaan pengadaan tanah yang diberikan tugas dan wewenang untuk menangani permasalahan yang muncul selama proses pelaksanaan pengadaan tanah, salah satunya permasalahan gugatan pihak lain untuk membenarkan data bukti kepemilikan hak objek pengadaan tanah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

A. Hanafi. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang. 1984

Abdul Majid Khon. *Ikhtisar Tarikh Tasyri: Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa Ke Masa*. Jakarta. 2013

Abdul Wahab Khallaf. *Sejarah Legislasi Islam: Perkembangan Hukum Islam*. Al-Ikhlash. Surabaya. 1994

Abdurrahman, 2012. *Perkembangan Hukum Di Indonesia Tinjauan Retrospeksi dan Prospektif*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya

Achmad Rubie. *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Bayumedia. Malang. 2007

Agus Suntoto. *Kajian Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Penerbit: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Jakarta Pusat. 2018

Amiruddin Ilmar. *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta 2012

Anggraini, Gita. *Islam dan Agraria (Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam dalam Merombak Ketidakadilan Agraria)*. STPN Press. Yogyakarta. 2016.

Budi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan. Jakarta. 1995

Effendi Perangin. *Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Rajawali, Jakarta 1989

Iman Soetikno. *Politik Agraria Nasional*. Gadjah Mada University Press Cetakan ketiga. Yogyakarta. 1990

Limbong, Bernhard. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum)*. Margaretha Pustaka. Jakarta. 2011.

Maria S.W. Sumardjono, 2015. *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia: dari Keputusan Presiden sampai Undang-Undang*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Mudakir Iskandar Syah. *Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum, Upaya Hukum Masyarakat yang Terkena Pembebasan dan Pencabutan Hak*. Permata Aksara. 2015.

Ny. Arie S. Hutagalung. *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Lembaga Peremberdayaan Hukum Indonesia. Jakarta. 2005.

P. Parlindungan, *Komentas Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, (PT. Mandar Maju, Bandung, 1981)

Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. *Ilmu Perundang-Undangan*. Bandung: CV Pustaka Setia. April 2017.

Rasyad Hasan Khalil. *Tarikh Tasyri' (Sejarah Legislasi Hukum Islam)*. Bumi Aksara. Jakarta. 2010

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*. Yogyakarta. Andi Offset. 1990

Urip Santoso. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Kencana, Jakarta, 2012

Penelitian :

Afifah Kusumadara. Vol. 20 No. 2 Desember 2013. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang

Agus Surono, “Perlindungan Hak Korban Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Kendal”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol.17 No.4, Desember 2017: 391-409

Bustamin, Rony Jaya. Jurnal: Urgensi *Cheks and Balances* Ketatanegaraan Indonesia dan Islam. Jurnal Ilmiah Syari’ah Vol.18 No.2, Juli Desember 2019

Dekie GG Kasenda, “Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”. Jurnal Morality, Vol. 2 No.2 Desember 2015

Dekie GG Kasenda. Jurnal: Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Jurnal Morality, Vol. 2 No.2 Desember 2015

Fina Ayu Safitri, dkk. Akibat Hukum Penggunaan Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif dalam Pendaftaran Tanah di Kota Semarang. Notarius, Volume 13 Nomor 2 (2020).

Lam Samsu. Jurnal: *Al-Sul Ah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfi Iyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A’iyyah*. STAI A-Munawarah Tolitoli Vol. XIII No.1, Juni 2017

Muhammad Iqbal, Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014)

Muhammad Iqbal, Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014)

Mukmin Zakie. Konsepsi Hak Menguasai Oleh Negara Atas Sumberdaya Agraria. Jurnal Hukum No. 29 Vol. 12 Mei 2005

Nadirsah Hawari. Jurnal: *As-Sulthah At-Tasyri'iyah* dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* dan *Qanun Wadh'iy*. Jurnal TAPIs Vol. 7 No.12 Januari-Juni 2011.

Nur Izaatun Nafsiyah. Pemberlakuan Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden Perspektif Siyasah Tasyri'iyah (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2020

Petrus Edy. Tesis : Efektivitas Fungsi Sertifikat Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah di Kota Makassar. Universitas Bosowa Makassar.

Priska Yulita Raya. Jurnal: Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Mewujudkan Kemanfaatan Hukum Bagi Masyarakat. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2014

Putri Fransiska Purnama Pratiwi, “Permasalahan Yuridis Pasal 41 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,” *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol. 1 Issue 2 (September 2016)

Suardi, Istiqamah. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Volume 2 Nomor 2 Agustus 2020

Sulasi Rongiyati, “Politik Hukum Pembentukan UU Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, *ADIL : Jurnal Hukum*, Vol. 3 No.1

Surur Roiqoh, S.HI. Tesis: Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Kajian Perbandingan Antara Hukum Islam Dalam Konsep Masalah Mursalah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012). Universitas Islam Indonesia. 2013

Syakir Jamaluddin, Kuliah Fiqh Ibadah. Yogyakarta: LPPI UMY. 2015

Widyarini Indriasti Wardani. Jurnal: Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Telaah Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum). Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 10 No. 2 April 2013

Windi Atria. Skripsi: Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Perspektif Siyasah Tasyri'iyyah. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Regulasi :

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

Putusan Pengadilan :

Putusan MK No: 50/PUU-X/2012

Situs Web :

<https://kppip.go.id/opini/tanah-untuk-kepentingan-umum/>

<https://kppip.go.id/opini/tanah-untuk-kepentingan-umum/>

https://ninyasminelisasih.com/2012/10/16/hak_menguasai_tanah/

<http://rifkygr.blogspot.com/2013/06/makalah-tarikh-tasyri-prinsip-prinsip.html>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA